



**PENETAPAN**

**Nomor : 1040/Pdt.P/2013/PN-Stb.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

----- PENGADILAN NEGERI STABAT, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan dalam Peradilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut terhadap permohonan dari : -----

**ARMANSYAH**, Lahir di Alur Rejo, tanggal 16 Maret 1970, jenis kelamin laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Dusun Alur Rejo Kelurahan Securai Selatan, Kecamatan Babalan, Kabupaten Langkat, disebut sebagai **PEMOHON** ; -----

----- **PENGADILAN NEGERI** tersebut ; -----

----- Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Stabat No.1040/Pdt.P/2013/PN-Stb. tanggal 27 Mei 2013 tentang Penetapan Hakim yang mengadili perkara tersebut ; -----

----- Telah membaca Penetapan Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Stabat No.1040/Pdt.P/2013/PN-Stb. tanggal 27 Mei 2013 tentang Penetapan hari sidang ; -

----- Telah membaca berkas permohonan serta surat-surat dalam perkara ini ; ---

----- Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan ; -----

**TENTANG DUDUK PERKARANYA :**

----- Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 27 Mei 2013 yang di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Stabat dengan Register Perkara No.1040/Pdt.P/2013/PN-Stb. telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa anak Pemohon yang bernama NANDA ARWIN berkeinginan untuk mengikuti seleksi Calon TNI-AD TA. 2013 ; -----
- Bahwa untuk mengikuti ujian masuk Seleksi Calon TNI-AD TA. 2013 diharuskan ada wali dari anak Pemohon untuk menanda tangani Administrasi untuk segala keperluan dari anak Pemohon tersebut ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon telah menghunjuk M. YUSUF AB sebagai Wali dari anak Pemohon yang bernama NANDA ARWIN untuk mengurus dan menanda tangani Administrasi untuk mengikuti Seleksi Calon TNI-AD TA. 2013 ; -----

----- Berdasarkan hal – hal tersebut diatas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negri Stabat, untuk menetapkan hari persidangan dan memanggil Pemohon dan selanjutnya memberikan Penetapan sebagai berikut ; -----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ; -----
2. Menetapkan M. YUSUF AB sebagai Wali dari anak Pemohon yang bernama NANDA ARWIN untuk mengurus dan menandatangani Administrasi untuk mengikuti Seleksi Calon TNI-AD TA. 2013 ; -----
3. Membebaskan biaya yang timbul karena permohonan ini kepada Pemohon ; -----

----- Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan hadir Pemohon sendiri dan setelah dibacakan permohonannya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ; -----

----- Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa : -----

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk NIK.1205114603700002 atas nama ARMANSYAH, dan Kantu Tanda Penduduk NIK.1205145505710001 atas nama NARMI yang dikeluarkan oleh Kadis Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat (bukti P-1) ; -----
2. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk NIK.1205142502950003 atas nama NANDA ARWIN, Kantu Tanda Penduduk NIK.1116010501660002 atas nama M. YUSUF AB, dan Kartu Tanda Penduduk NIK.1116014101680017 atas nama RAMLAH, yang dikeluarkan oleh Provinsi Aceh Kabupaten Aceh Tamiang (bukti P-2) ; -----
3. Foto Copy Kartu Keluarga No.12051402100748 an. Kepala Keluarga ARMANSYAH, yang dikeluarkan Kadis Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat (bukti P-3) ; -----
4. Foto Copy Kartu Keluarga No.1116011801080033 atas nama M. YUSUF AB, yang dikeluarkan oleh Kadis Kependudukan dan Pencatatan Sipil Aceh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Taminag (bukti P-4) ;

5. Surat Penyerahan Orang Tua Kepada Wali tertanggal 27 Mei 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh ARMANSYAH sebagai yang menyerahkan dan M. YUSUF AB selaku yang menerima penyerahan (bukti P-5) ;

6. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran No. 1205CLT2803201157108 atas nama NANDA ARWIN, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat (bukti P-6) ;

7. Foto Copy Ijazah Sekolah Menengah Atas atas nama NANDA ARWIN, yang dikeluarkan Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Gebang (bukti P-7) ;

Bukti-bukti tersebut diatas telah dicocokkan dengan aslinya dan telah pula diberi meterai yang cukup sehingga memenuhi syarat untuk dipergunakan sebagai alat bukti surat di persidangan ;

----- Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi, yang sebelum memberikan keterangannya di persidangan telah disumpah terlebih dahulu menurut agamanya masing-masing seraya akan memberikan keterangan yang benar tidak lain dari yang sebenarnya, yang pada pokoknya sebagai berikut :

**Saksi ISMAIL**, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena Pemohon adalah kemandakan saksi; -----
- Bahwa benar yang bernama NANDA ARWIN adalah anak kandung Pemohon ; ---
- Bahwa benar anak Pemohon akan mengikuti Seleksi Calon TNI-AD TA. 2013 di Banda Aceh ; -----
- Bahwa benar Pemohon menghunjuk Sdr. M. YUSUF AB sebagai Wali anak Pemohon untuk mengurus Administrasi guna mengikuti Seleksi Calon TNI-AD TA. 2013 di Banda Aceh ; -----
- Bahwa saksi juga kenal dengan Sdr. M. YUSUF AB ; -----

**Saksi WAGIMIN**, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena Pemohon adalah menantu saksi ;
- Bahwa benar yang bernama NANDA ARWIN adalah anak kandung Pemohon ; ---



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-- Bahwa benar anak Pemohon akan mengikuti Seleksi Calon TNI-AD TA. 2013 di Banda Aceh ; -----

-- Bahwa benar Pemohon menghunjuk Sdr. M. YUSUF AB sebagai Wali anak Pemohon untuk mengurus Administrasi guna mengikuti Seleksi Calon TNI-AD TA. 2013 di Banda Aceh ; -----

-- Bahwa saksi juga kenal dengan Sdr. M. YUSUF AB ; -----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon telah cukup dengan pembuktiannya dan mohon Penetapan ; -----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya terjadilah hal-hal sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan persidangan dan untuk singkatnya Berita Acara tersebut dianggap menjadi bagian dari Penetapan ini ; -----

## TENTANG HUKUMNYA :

----- Menimbang, bahwa masud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana permohonan Pemohon diatas ; -----

----- Menimbang, bahwa di dalam permohonannya pada intinya Pemohon menyatakan bahwa Pemohon mempunyai anak yang bernama NANDA ARWIN yang berkeinginan untuk mengikuti Seleksi Calon TNI-AD TA. 2013 di Banda Aceh dan untuk keperluan Administrasi seleksi dimaksud dipersyaratkan oleh TNI-AD adanya seorang Wali anak Pemohon untuk mengurus dan menandatangani segala persyaratan yang berkaitan dengan seleksi tersebut, karena itu Pemohon menghunjuk seseorang yang bernama M. YUSUF AB sebagai Wali dari NANDA ARWIN dan selanjutnya Pemohon memohon agar Pengadilan menetapkan M. YUSUF AB sebagai Wali dari anak Pemohon yang bernama NANDA ARWIN untuk mengurus dan menandatangani Administrasi guna mengikuti Seleksi Calon TNI-AD TA. 2013 di Banda Aceh ; -----

----- Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat bukti bertanda P-1 s/d P-7 dan 2(dua) orang saksi ; -----

----- Menimbang, bahwa yang menjadi persoalan Hukum dalam permohonan Pemohon adalah apakah terhadap seseorang yang bernama NANDA ARWIN ditempatkan di bawah kekuasaa seorang Wali dalam rangka pengurusan dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penandatanganan surat surat yang berkaitan dengan urusan Administrasi guna mengikuti Seleksi Calon TNI-AD TA. 2013 di Banda Aceh ? ; -----

----- Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 331 sampai dengan Pasal 414 Kitab Undang Undang Hukum Perdata tentang Perwalian dan Ketentuan Pasal 50 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dinyatakan bahwa seorang anak yang berada dalam kekuasaan seorang Wali apabila belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan dan tidak berada di bawah kekuasaan orang tuanya ; -----

----- Menimbang, bahwa tujuan hukum selaras pula dengan tujuan Putusan/Penetapan Pengadilan adalah menciptakan keadilan, menjamin kepastian hukum dan memberikan kemanfaatan, yang diantara ketiga tujuan hukum melalui Putusan/Penetapan Pengadilan tersebut dapat tercapai sekaligus, akan tetapi apabila terjadi pertentangan, maka tujuan keadilan-lah yang diutamakan, dan dalam mengadili suatu perkara Hakim juga berpedoman pada ketentuan pasal 5 ayat (1) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang pada pokoknya menggariskan ketentuan-ketentuan bahwa Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat serta ketentuan pasal 10 Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 yang memberikan pedoman kepada Hakim untuk tidak menolak untuk mengadili perkara dengan dalih hukum tidak ada atau kurang jelas ; -----

----- Menimbang, bahwa dengan mengacu pada tujuan hukum dan ketentuan undang undang sebagaimana tersebut diatas yang mengamanatkan kepada Hakim untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, maka dalam memeriksa dan mengadili perkara ini Hakim mengedepankan keadilan dan kemanfaatan sebagai tujuan hukum yang utama, sehingga oleh karena kondisi objektif dalam masyarakat menunjukkan adanya kebutuhan hukum untuk adanya seorang Wali bagi seseorang yang hendak mengikuti Seleksi Calon TNI-AD untuk mengurus berbagai urusan administrasi terbatas pada menandatangani surat-surat guna keperluan seleksi sebagaimana dipersyaratkan oleh Instansi TNI-AD, maka adalah patut dan adil apabila sepanjang untuk keperluan urusan Seleksi Calon TNI-AD TA. 2013 tersebut dapat ditetapkan seorang Wali bagi peserta Calon TNI-AD, hal mana memang dibutuhkan dan bermanfaat untuk anak Pemohon yang bernama NANDA ARWIN tersebut, yang tanpa Penetapan dimaksud, maka anak Pemohon tidak akan dapat memenuhi persyaratan seleksi dimaksud ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena permohonan yang diajukan Pemohon tersebut adalah untuk kepentingan Pemohon, maka segala biaya yang timbul atas permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon, yang bersarnya sebagaimana ditentukan dalam amar Penetapan ini; -----

----- Mengingat Kitab Undang Undang Hukum Perdata, Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta Peraturan Perundang-undangan lain yang berkenaan dengan perkara permohonan ini ; -----

## MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ; -----
2. Menetapkan **M. YUSUF AB** sebagai Wali dari anak Pemohon yang bernama **NANDA ARWIN** untuk mengurus dan menandatangani Administrasi untuk mengikuti Seleksi Calon TNI-AD TA. 2013 di Banda Aceh ; -----
3. Membebankan biaya yang timbul karena permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ; -----

----- DEMIKIANLAH, ditetapkan pada hari **Rabu**, tanggal **29 Mei 2013** oleh **SOHE, SH. MH.** Wakil Ketua Pengadilan Negeri Stabat, yang diunjuk untuk memeriksa dan mengadili permohonan tersebut, Penetapan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **T. BAHARUDDIN, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat dan dihadiri oleh Pemohon ; --

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

**T. BAHARUDDIN, SH.**

**S O H E, SH. MH.**

Ongkos-ongkos :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Hak Kepaniteraan ..... Rp. 30.000,-
2. ATK ..... Rp 50.000,-
3. Panggilan ..... Rp.100.000,-
4. Materai ..... Rp 6.000,-
5. Redaksi ..... Rp. 5.000,-

Jumlah ..... Rp. 191.000,-

( seratus sembilan puluh satu ribu

rupiah ) ;